



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ a26 /426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

SDI TERPADU PERMATA

DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KRAKSAAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 serta Bab VI Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo nomor : 003/061/02.0209.08.SDIT/2015 tanggal 02 Januari 2015;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kraksaan nomor : 421/415/426.101.15/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;

KEDUA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

1. Satuan pendidikan dimaksud sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar sebagai satuan pendidikan Sekolah Dasar Swasta ; dan/atau
2. Sekolah Dasar sebagai Satuan Pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.

KETIGA : 1. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada point 1 diktum ini dituangkan dalam bentuk Plagam Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 7 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Kepala Muda

NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Probolinggo ;